



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR **14** TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT PELAYANAN BANTUAN HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu harus diberikan secara Cuma-Cuma agar memperoleh perlindungan dan persamaan hak di depan hukum;
- b. bahwa perguruan tinggi harus mengambil peran dimaksud sebagai wujud nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Pusat Pelayanan Bantuan Hukum Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
14. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor USU Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT PELAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU.
- (2) Statuta USU adalah peraturan dasar pengelolaan USU yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di USU sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU.
- (3) Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU sebagaimana ditentukan dalam Statuta USU.
- (4) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan USU.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Pendidikan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil berada di lingkungan USU telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional dan atau Nomor Induk Dosen Khusus.
- (7) Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
- (8) Advokat adalah yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (9) Pusat Pelayanan Bantuan hukum disingkat PPBH adalah lembaga pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum secara internal dan eksternal USU.

BAB II  
ASAS, TUJUAN, FUNGSI

Pasal 2

PPBH diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kemanfaat, kepastian hukum dan keadilan yang penuh dengan tanggung jawab.

Pasal 3

PPBH diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

#### Pasal 4

PPBH mempunyai fungsi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan dan berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

### BAB III KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, STRUKTUR PPBH

#### Pasal 5

PPBH berkedudukan di bawah naungan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) secara independen dalam melakukan program/kegiatan bantuan hukum serta melakukan kordinasi kepada Ketua LPPM dalam hal pembiayaan/anggaran kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum.

#### Pasal 6

Ruang lingkup PPBH memberikan bantuan hukum berbentuk konsultasi, litigasi, nonlitigasi di dalam persidangan mau pun di luar persidangan secara Cuma-Cuma secara internal dan eksternal USU.

#### Pasal 7

Apabila PPBH membutuhkan keterangan/saksi ahli, maka setiap dosen USU yang memiliki keahlian dan keilmuan di bidangnya, berkewajiban untuk memberikan pendapat diminta atau tidak di semua tingkat proses pemeriksaan di pengadilan maupun dalam proses di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Sumber Daya Manusia USU, PPBH dapat melakukan penelitian, penyuluhan hukum dan pengabdian masyarakat, membuat media online/media publikasi/jurnal, memberikan saran dan pendapat apabila diminta oleh Pimpinan USU beserta sivitas akademika, melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, non pemerintah instansi Sipil, TNI/Polri, melakukan kerja sama dengan organisasi profesi/mitra profesi yang tugasnya hanya bersifat insidental dalam penanganan perkara di persidangan.

#### Pasal 9

Untuk dapat melakukan semua program pengembangan/kegiatan dan pendampingan perkara litigasi dan nonlitigasi, pengurus dan sekretariat PPBH diberikan anggaran operasional/kegiatan melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat USU setiap tahun anggaran berjalan.

## Pasal 10

- (1) Pengurus PPBH terdiri dari: Kepala, Sekretaris, Kordinator Litigasi dan Non Litigasi;
- (2) Kepala PPBH dijabat dalam satu periode selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang satu kali periode;
- (3) Kepengurusan/Personalia/Perpanjangan diusulkan oleh Kepala PPBH kepada Rektor setiap tahun;
- (4) PPBH dapat membentuk kepanitiaan/ad hoc dalam pelaksanaan penanganan perkara litigasi dan nonlitigasi, dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (5) Struktur PPBH, Tugas dan fungsi pengurus selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Lampiran ini adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

## BAB IV PERSYARATAN

### Pasal 11

#### Persyaratan menjadi anggota PPBH

- (1) Persyaratan umum meliputi:
  - a. Dosen di lingkungan USU;
  - b. Memiliki integritas yang tinggi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di lingkungan USU ;
  - e. Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
  - f. Berkelakuan baik;
  - g. Bertanggung jawab;
  - h. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
- (2) Persyaratan khusus meliputi:
  - a. Kualifikasi akademik minimal S-2 sesuai bidang keilmuan dan keahlian;
  - b. Dosen yang memiliki Kartu Izin Advokat dari organisasi advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;
  - c. Setiap dosen yang memiliki keahlian dan keilmuan di bidangnya masing-masing yang dibuktikan dengan sertifikat ahli dari semua fakultas di lingkungan USU;
  - d. Advokat dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai Mitra PPBH dalam penanganan perkara Litigasi.
  - e. Ketentuan (2) huruf d dimaksud dilaksanakan dengan keputusan direktur PPBH;

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Hak dan Kewajiban Pengurus PPBH

a. Hak yang dimiliki:

- (1) Memperoleh honor sebagai tugas tambahan;
- (2) Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
- (3) Mendapatkan fasilitas kerja untuk melaksanakan kewajibannya;
- (4) Mendapatkan surat keterangan melaksanakan tugas mengajar, meneliti, dan pengabdian kepada masyarakat dari fakultas/lembaga/universitas;
- (5) Memberi saran/pertimbangan kepada fakultas/lembaga/pimpinan perguruan tinggi apabila diminta;

b. Kewajiban yang harus dilakukan:

- (1) Melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat setiap melaksanakan kegiatan/program kerja;
- (2) Membuat Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) PPBH kepada LPPM setiap tahun anggaran;
- (3) Melakukan penelitian, penyuluhan hukum dan pengabdian pada masyarakat;
- (4) Mengelola media publikasi/jurnal untuk mendukung semua program;
- (5) Memberikan pendidikan hukum kepada seluruh mahasiswa di USU;
- (6) Berkontribusi dan berkomitmen untuk memajukan PPBH USU;
- (7) Melaksanakan kode etik yang berlaku sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara;
- (8) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik serta kehormatan USU;

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pembentukan Pusat Pelayanan Bantuan Hukum USU harus memenuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal 04 DEC 2020  
y REKTOR,



RUNTUNG  
NIP. 195611101985031022

Lampiran I:

**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT PELAYANAN BANTUAN HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



## **Lampiran II;**

### **Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Bantuan Hukum**

#### **A. Kepala Pusat Pelayanan Bantuan Hukum:**

1. Bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan bantuan hukum;
2. Menjalankan kewenangan penuh untuk mengelola PPBH secara independen;
3. Mengelola, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi semua kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing koordinator divisi litigasi dan nonlitigasi;
4. Merumuskan peraturan/ketentuan program;
5. Memeriksa dan mengkoordinasikan berbagai konsep surat/surat kuasa/gugatan/jawaban/duplik/replik/konklusi dalam penyelesaian perkara kepada divisi litigasi dan nonlitigasi yang akan dikeluarkan oleh PPBH;
6. Melakukan fungsi koordinasi dengan fakultas/lembaga/program studi/program pasca agar program PPBH dapat terlaksana sesuai dengan visi dan misi USU;
7. Mengembangkan jaringan kerjasama sesama lembaga nasional dan internasional;
8. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi/mitra advokat untuk membantu penanganan perkara di pengadilan;
9. Mengelola media publikasi/jurnal hukum yang dibantu oleh pengurus BBH;
9. mempertanggungjawabkan kinerja PPBH kepada LPPM dengan tembusan kepada Rektor;

#### **B. SEKRETARIS:**

1. Membantu tugas umum di PPBH;
2. Memberikan saran dan pendapat dalam melaksanakan program kerja;
3. Melakukan pengecekan setiap surat masuk dan keluar melalui kantor dan email BBH;
4. Menyusun program kerja mingguan;
5. Mendokumentasi semua surat-surat/arsip perkara litigasi dan nonlitigasi;
7. Mendampingi Direktur setiap pertemuan penting;

#### **D. KORDINATOR LITIGASI:**

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelesaian atau penanganan perkara yang masuk;
2. Membukukan secara baik setiap perkara yang sedang dalam proses, perdamaian, berkekuatan hukum tetap, dan eksekusi dari pengadilan;
3. Mengkoordinasikan penanganan perkara dengan mitra advokat/organisasi profesi;
5. Melaporkan perkembangan penanganan perkara pada setiap proses tingkat penyidikan atau gugatan, mediasi, jawab-menjawab, perlawanan (jawaban, duplik, replik, konklusi) sampai dengan putusan dan eksekusi perkara;

E. KORDINATOR NON LITIGASI:

1. Mengkordinasikan setiap pencari keadilan/bantuan hukum;
2. Membuat penjelasan atau pendapat hukum kepada pencari keadilan;
3. Membuat resume/permasalahan hukum pencari bantuan hukum dan memberikan solusi;
4. Membuat program penyuluhan hukum, konsultasi hukum, media publikasi/jurnal, dan pengabdian masyarakat lainnya;
5. Merespon semua peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dan melaporkan kepada kepengurusan PPBH untuk dilakukan pengkajian hukum;